



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat, dan konsumsi pangan sehat;
  - b. bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan dalam rangka koordinasi kegiatan lintas program dan lintas sektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat GERMAS, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

#### BAB II

#### TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN OPD DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

##### Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

##### Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga, dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### Pasal 5

Dinas Kesehatan Provinsi untuk:

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 6

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan Provinsi untuk :

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak ;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

Pasal 9

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi untuk:

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi untuk:

- a. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;

- b. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
- c. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 11

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk :

- a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 12

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi untuk :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

Pasal 13

Dinas Perhubungan Provinsi untuk:

- a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.

Pasal 14

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi untuk:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 15

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi untuk :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Pasal 16

Dinas Kehutanan Provinsi untuk :

- a. mendorong terbentuknya hutan kota pada masing-masing kabupaten/kota;
- b. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
- c. menggalakkan program penghijauan;
- d. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

Pasal 17

Dinas Perdagangan Provinsi untuk :

- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

Pasal 18

Dinas Perindustrian Provinsi bertugas :

- a. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
- b. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi.
- c. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.

Pasal 19

Badan Pendapatan Daerah Provinsi untuk :

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan

- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

Pasal 20

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 21

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi untuk :

- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit bagi pekerja;
- b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman transmigrasi.

Pasal 22

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi untuk :

- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
- b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 23

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada seluruh OPD, Kabupaten/Kota, dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

##### Pasal 24

- (1) Setiap OPD atau instansi terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 25

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Provinsi.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, selanjutnya Bappeda Provinsi merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.



- (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 22 JUNI 2017  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 22 Juni 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA